

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE SAHAM

**Oleh :
Chandra Lesmana**

The making of the deed of Covenant nominee of shares may cause harm to the parties as a result of the Treaty of nominee shares annulled by law so that it will bring a notary into the legal responsibility and can are sanctions in the civil code, namely in the form of reimbursement of the costs, damages and interest. Criminal sanctions, namely when the existence of fraud or trickery that is sourced from a notary itself, and criminal sanctions may be provided with a review of whether the notary meets the entire contents of the outline of the crime. In addition, by implementing a manufacturing certificate stock nominee agreement then the notary has been doing against the law and may be subject to administrative sanctions, namely in the form of an oral reprimand, written reprimand, suspension, dismissal with respect and stop with disrespect. As well as violating the code of ethics the notary public so it can be charged penalties in the form of a reprimand, warning, suspension of the membership of the Assembly, the Assembly from the membership of the dismissal, and dismissal with no respect from the membership of the Assembly.

A. Pendahuluan

Orang dan Badan Hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan perbuatan hukum, Badan Hukum diwakili oleh para pengurusnya. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh orang dan badan hukum sebagai subjek hukum, misalnya : perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, dan mengadakan perjanjian kerja¹.

¹ Yulies Tiena Masriani, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.22

Pembuatan akta otentik tertentu tidak ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum². Dalam perkembangan dunia usaha dan bisnis saat ini, para pelaku bisnis atau investor sering kali melakukan praktek penyelundupan hukum dengan akta notariil, misalnya penggunaan nama orang lain dengan persetujuan orang yang bersangkutan yang digunakan untuk kepemilikan saham yang disebut sebagai perjanjian nominee saham.

Perjanjian Nominee saham dalam hukum perjanjian di Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian innominaat³ (perjanjian tidak bernama). Perjanjian ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun dalam kenyataannya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, contohnya modal ventura, sewa guna usaha, waralaba, lisensi hak kekayaan intelektual.

B. Landasan Teori

1. Teori Jabatan

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan

² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, Hlm.13-14

³ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,Hlm.4-5

tetap. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁴.

2. Teori pertanggungjawaban

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut⁵:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

3. Teori Perjanjian

Secara lebih konkrit, Herlien Budiono membangun pengertian Kontrak atau Perjanjian adalah “perbuatan hukum yang menimbulkan , berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan

⁴ Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.30

⁵ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm.73

hukum disebut pihak-pihak⁶”. Selanjutnya unsur-unsur kontrak atau perjanjian, menurut Herlin Budiono terdiri atas :

- a. Kata sepakat dari dua pihak
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan⁷

4. Teori Badan Hukum

Pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada praktek hukum dan dunia usaha. Hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum dari waktu ke waktu. Dalam kepustakaan Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson* dan dalam kepustakaan common law seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *jurictic person* atau *artificial person*. Teori badan hukum yaitu⁸ :

a. Teori Fiksi

b. Teori Harta Karena Jabatan

⁶ Muhammad syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum”*, Bandung, Mandar Maju. 2012, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum”*, Bandung, Mandar Maju.. Hlm.24

⁷ *Ibid*

⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000, *Hukum Perdata Termasuk Asas- Asas Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hal. 89-90.

c. Teori Harta Bertujuan

d. Teori Milik Bersama

f. Teori Kenyataan

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti ; penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu :

1. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian meliputi :

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer⁹ adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri dari :

⁹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.34

- a. Peraturan dasar : UUD 1945
- b. Norma atau kaidah dasar : Pancasila
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek* (BW)
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris .
- e. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- f. Perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Dalam bahan hukum sekunder terdapat informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku kepustakaan mengenai perjanjian, pertanahan, perseroan terbatas, kenotarian, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang memuat informasi yang relevan.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹⁰ *Ibid*

pustaka yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.

Bahan hukum penelitian kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana menurut Van Hoecke dalam buku Bernard Arief Sidharta¹¹, yaitu dengan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu :

1. Tataran Teknis
2. Tataran Teleologis
3. Tataran Sistematika Ekstenal¹².

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), yang berintegrasi dengan metode induktif (metode berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang

¹¹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, Hlm.39

¹² *Ibid*

bersifat umum). Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisa bahan hukum bersifat “normatif perspektif¹³ .bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturalkan, dan mensistematisasikan dan mengharmonisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan, Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini dapat tercapai.

¹³ *Ibid*, Hlm.154-155

D. Temuan dan Analisis

1. Akibat Hukum Akta Perjanjian Nominee Saham

a. Akibat hukum akta perjanjian nominee saham terhadap para pihak

Akta perjanjian Nominee saham ialah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak (dalam hal ini antara pemilik saham sebenarnya/*beneficiary* dengan orang yang dipinjam namanya atau *nominee*), guna kepentingan yang diinginkan oleh salah satu pihak atas kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Pengertian perjanjian Nomine saham adalah sebagai berikut¹⁴ :

1. *Under a nominee agreement, the real shareholder sells his shares to a nominee and makes a commitment to repurchase them at a specific price usually in an effort to remain anonymous.* (dalam perjanjian nominee, pemegang saham sebenarnya menjual sahamnya kepada nominee dan berjanji akan membelinya kembali dengan harga tertentu, namun tidak diketahui secara pasti). Persoalan ini baru dapat diketahui jika ada/terjadi perselisihan barulah kemudian dapat diketahui siapa pemegang saham yang sebenarnya);
2. *A nominee agreement is an arrangement between two parties where one person consents to acting as a director, secretary or shareholder for a company which is owned by someone else.* (perjanjian nominee

¹⁴ [Http://www.vernimmen.com/html/glossary/definition_nominee_agreement.html](http://www.vernimmen.com/html/glossary/definition_nominee_agreement.html), Definition of Nominee Agreement -Finance Dictionary, data di akses pada tanggal 01 desember 2015

adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak di mana satu pihaknya sepakat untuk melakukan tindakan sebagai direktur, sekertaris ataupun sebagai pemegang saham untuk sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pihak lainnya).

Perjanjian nominee saham tersebut adalah perjanjian tertulis antara dua belah pihak di mana satu pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum yang seakan-akan (simulasi/pura-pura)¹⁵, pihak tersebut adalah sebagai pemegang saham ataupun direktur sebuah perusahaan, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya.

Adapun subjek dari perjanjian nominee saham adalah *beneficiary* dan *nominee*. *Beneficiary* adalah orang yang memiliki saham yang sebenarnya, sedangkan *nominee* adalah orang yang ditunjuk untuk meminjamkan namanya sebagai pemegang saham nominee, Objek dari perjanjian nominee saham adalah saham. sementara itu nominee saham bisa badan hukum atau perorangan tetapi *beneficiary* lebih memilih perorangan sebagai *nominee* karena mudah menuntut tanggung jawab dan kerahasiaanya lebih terjaga karena hanya perorangan sedangkan apabila badan hukum akan sulit karena terdiri dari organ-organ perusahaan yang terdiri lebih dari satu orang¹⁶.

¹⁵ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Hlm.89-90

¹⁶ <http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-Lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia>.

Kedudukan akta perjanjian nominee saham yang dibuat secara otentik, bila berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 ayat (1 dan 2) yang melarang penggunaan nominee, maka berakibat akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik dikarenakan batal demi hukum.

Akta perjanjian nominee saham yang dibuat oleh para pihak dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dalam UUPT tidak ada pelarangannya (*nominee*) akan tetapi dalam ketentuan UUPM Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) jelas melarang maka perjanjian nominee saham yang dibuat oleh para pihak tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam UUPM.

b. Akibat hukum akta perjanjian nominee saham terhadap Perseroan Terbatas

Didalam UUPT hanya mensyaratkan bahwa, Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dan tanpa ada pengaturan tentang pelarangan terhadap penggunaan nominee dan perjanjian nominee saham, jadi sebenarnya Pasal 7 ayat (1) inilah yang menjadi pintu masuk/celah bagi para pelaku bisnis baik investor lokal maupun asing untuk membuat perjanjian nominee saham.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas

dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”.

Dalam UUPM tersebut jelas melarang bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas (PT) untuk dan atas nama orang lain, selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: “dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum”¹⁷.

Menurut pendapat penulis, dengan tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai persyaratan menjadi pemegang saham dan pemegang saham nominee serta perjanjian nominee saham dalam UUPT menjadi penyebab terjadinya praktek nominee saham yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya nominee saham diatur secara tegas dalam UUPT karena penyebab dari pemakaian nominee saham adalah hanya untuk memenuhi syarat berdirinya PT yaitu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Adapun akibat hukum dari Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan perjanjian nominee saham yaitu :

¹⁷ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Loc.Cit

1. Akibat hukum dari Perseroan Terbatas. yang didirikan dengan menggunakan *nominee* saham tetap mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat normatif dalam pendirian Perseroan Terbatas.
2. Akibat hukum lainnya ialah apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan dengan perjanjian *nominee* yang dibuat oleh para pihak yaitu antara *nominee* dan *beneficiary* maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
3. Akibat hukum bagi *beneficiary* ialah akan kehilangan saham yang di atasnamakan *nominee* tersebut. sebab secara *de jure* saham *nominee* tersebut adalah mutlak milik *nominee*, karena nama *nominee* yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan Terbatas, namun secara *de facto* saham tersebut adalah milik *beneficiary*. Akan tetapi karena perjanjian *nominee* yang dibuat para pihak sebagai Pendukung (*back up*) dari *beneficiary* dinyatakan batal demi hukum maka *beneficiary* tidak bisa mengakui saham yang di atasnamakan *nominee* sebagai saham miliknya.
4. Akibat hukum bagi *nominee* ialah kerugian yang ditimbulkan sebagai suatu akibat dari keputusan yang dibuat oleh *beneficiary* dalam pengurusan saham maupun mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun akibat-akibat hukum lainnya yang timbul dari keputusan

beneficiary. Secara hukum, *nominee* sebagai pihak yang bertanggung jawab, hal ini disebabkan *nominee* sebagai pemilik sah menurut hukum atas saham tersebut. sehingga tanggung jawab *beneficiary* untuk menanggung kerugian yang diderita *nominee* tidak dapat dipaksakan secara hukum karena perjanjian *nominee* yang dibuat oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham

a. Tanggung Jawab hukum Notaris secara Perdata.

Kontruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat oleh notaris adalah kontruksi perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)¹⁸. Perbuatan melanggar hukum tersebut tidak semata-mata melanggar Undang-Undang, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. adapun perbuatan melanggar hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

¹⁸ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, Hlm.346

- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatangani¹⁹.

b. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Pidana

Perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya, adapun

¹⁹ Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press. Hlm.37

unsur-unsur dalam perbuatan pidana tersebut, meliputi ²⁰:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas²¹, yang menyatakan bahwa “*nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

- c. Bersifat melawan hukum

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Setidaknya ada 2 (dua) pendapat mengenai arti dari unsur sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*wederrechtelijk*”, dalam arti formil dan dalam arti materiil.

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat menimbulkan pertanggung jawaban pidana, apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal dengan pameo yang mengatakan “*geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan, kesalahan dapat berupa

²⁰ *Ibid*, Hlm.38

²¹ *Ibid*, Hlm.39

kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*)²².

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegenai tindakan pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan (Pasal 322 ayat 1), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416).

Notaris dalam menjalankan profesinya setidaknya terikat oleh ketiga Pasal tersebut dan dalam melakukan pekerjaannya notaris harus selalu memperhatikannya. Tiga Pasal tersebut terkait dengan apa yang dikenal atau dikualifikasikan dengan pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*). Pemalsuan surat pada Pasal 263 dibatasi pada pemalsuan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu membebaskan dari utang dan pemalsuan surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, bahwa sebenarnya bukan suratnya “*an sich*” yang menerbitkan hak ataupun kewajiban namun menimbulkan hak dan kewajiban adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan (akta)²³.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta perjanjian nominee saham maka sesungguhnya bila notaris melakukan tindak pidana dapat dikenakan

²² *Ibid*, Hlm.40

²³ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, Hlm 107

tuntutan pidana berdasarkan Pasal-Pasal yang berhubungan pemalsuan surat maupun Pasal-Pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris, namun dalam konteks kebenaran materiil atas suatu akta notaris dalam menjalankan profesinya melalui kontruksi yuridis bahwa notaris sejatinya merupakan fasilitator dari para pihak untuk *partij acte* (akta para pihak) jika yang melakukan pemalsuan adalah para pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal ini secara materiil tidak terlibat maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak tidak dapat ditarik begitu saja kedalam ranah pertanggung jawaban pidana, kecuali notaris mengetahui bahwa para pihak dalam membuat akta tersebut beritikad buruk atau dengan akta tersebut akan menimbulkan tindak pidana²⁴.

Kebenaran materiil atas suatu akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris, maka terdapat keterkaitan antara materiil akta dengan notaris oleh karenanya secara teoritis dapat disimpulkan bahwa notaris dapat terlepas dari tuntutan pidana kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

c. Tanggung Jawab hukum Notaris secara Administratif

Dalam ketentuan Pasal 65 UUJN-P menyatakan bahwa ; “notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, Hlm.42

notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”. Sementara itu dalam ketentuan Pasal 84 UUJN-P adalah : “bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum yang mengakibatkan kehilangan otentitasnya (akta dibawah tangan) serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga”²⁵.

Dengan uraian tersebut diatas, ketidak pahaman ataupun kelalaian terhadap hal-hal tersebut menyebabkan notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kesalahannya, serta dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 85 UUJN-P, yaitu berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat, atau;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

d. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Kode Etik Notaris

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu (perdata), organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen

²⁵ *Ibid*, Hlm.44

tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi.²⁶

Hubungan antara kode etik dan UUJN pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan yang menyatakan ; “menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesinya, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai notaris. Hubungan antara kedua hal tersebut diatas bawah UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum harus tunduk pada UUJN dan taat kepada kode etik profesi notaris serta bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara.dengan mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Menurut Muhammad, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah²⁷ :

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu harus memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak-pihak yang berkepentingan.

²⁶ *Ibid*, Hlm.48

²⁷ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies Of Business Law. Hlm.270

- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada, serta notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa “sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan²⁸ .

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, Hlm.49

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan uraian tersebut, penulisan pada tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap Perjanjian nominee saham yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah :
 - a. tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian.
 - b. Akibat hukum dari perjanjian nominee saham terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan perjanjian nominee saham tersebut, tetaplah sah dan mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan memenuhi syarat normatif dalam pendirian Perseroan Terbatas.
2. Tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan akta perjanjian nominee saham meliputi ketentuan sebagai berikut;
 - a. Sanksi perdata
 - b. Sanksi pidana
 - c. Sanksi administratif
 - d. Sanksi kode etik jabatan notaris

2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan

kesimpulan tersebut diatas terhadap terhadap tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta perjanjian nominee adalah sebagai berikut :

1. Kepada para notaris hendaknya agar memegang teguh serta melaksanakan sumpah/janji jabatan yang diucapkan sebelum memulai tugas dan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab hukum kepada Negara Republik Indonesia dan juga para pihak sehingga lebih mengutamakan kehati-hatian dan menerapkan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
2. Bagi para pelaku usaha baik investor lokal atau investor asing sebelum melaksanakan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan hukum yaitu Perseroan Terbatas hendaknya memahami peraturan dan perundang-undangan yang ada agar dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti

Adjie, Habib, 2004, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT.Refika Aditama

_____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

_____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, PT.Refika Aditama.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.

Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

_____, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ke II, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

_____, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Budiyono Tri, 2011, *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga, Griya Media.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta, PT.Gramedia.

Efendi, Masyhur, 2000, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, cetakan ke III, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, Bandung, Alumni.
- _____, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- H.S, Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, Rajawali Pers.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, 2000, *Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies Of Business Law.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 2000, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cetakan ke IV Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Pangaribuan, Rosa Agustina T, 2000, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batas-Batasnya Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, , Centre for Law Information.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Pustaka Yustisia.
- Rahman, Hasanuddin, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas.
- Supriadi, 2014, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Gramedia, Widiasarana Indonesia.
- Sidharta, Bernard Arif, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Sumaryono, E. 2000, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius.
- Soerodjo, Irawan 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, Arkola.
- Soeroso, R, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum”*, Bandung, Mandar Maju.

Tobing, G.H.S.Lumban, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan IV, Jakarta, Erlangga.

Tedjosaputra, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.

Widjaya, I.G.Rai, 2003, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting teori dan Praktik*, Jakarta, Megapoin.

_____, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Megapoin

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

b. Tesis

Yasmin, Mersi, 2010, *Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Tidak Diterbitkan. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Triwis, Sigit Teteki, 2014, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal asing”, Tesis, Diterbitkan, Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana, Bali.

c. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia

d. Internet

- <http://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-Lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia.html>.
- Http://www.vernimmen.com/html/glossary/definition_nominee_agreement.html, Definition of Nominee Agreement -Finance Dictionary.
- http://www.hukumpedia.com/indek.php/title-akibat_hukum.html.